



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
NOMOR 162 TAHUN 2024
TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2024, perlu mengatur tahapan dan jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2024;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor Tahun 2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL**

WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Rincian Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga

Pada tanggal 26 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA,

ttd

YESAYA TILUATA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

KOTA SALATIGA

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM



MAYANG MAYURANTIKA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
NOMOR 162 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS
TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SALATIGA TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga Tahun 2024 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara dan para pemangku kepentingan maka KPU Kota Salatiga perlu menetapkan tahapan dan jadwal pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga Tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai acuan, pedoman dan panduan bagi penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga Tahun 2024 di semua tingkatan dan para pemangku kepentingan di wilayah Kota Salatiga;
2. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga Tahun 2024.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Tahapan dan Jadwal dalam penyelenggaraan

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga Tahun 2024, meliputi:

1. Tahapan persiapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga Tahun 2024;
2. Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga Tahun 2024.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga yang selanjutnya disebut Pilwalkot Kota Salatiga adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Salatiga untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga periode 2024-2029.
2. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilwalkot Kota Salatiga.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
4. KPU Provinsi Jawa Tengah adalah Lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. KPU Kota Salatiga adalah Lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Salatiga untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat kecamatan atau nama lain.

7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Salatiga untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat Kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah Kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Hari H adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARAAN

1. Pilwalkot Kota Salatiga dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pilwalkota Kota Salatiga sebagaimana dimaksud pada angka 1, penyelenggaraan berpedoman pada asas:
 - a. Mandiri;
 - b. Jujur;
 - c. Adil;
 - d. Kepastian hukum;
 - e. Tertib;
 - f. Terbuka;
 - g. Proporsional;
 - h. Profesional;
 - i. Akuntabel;
 - j. Efektif;
 - k. Efisiensi; dan
 - l. Aksesibel.

BAB II
TAHAPAN DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pilwalkot Kota Salatiga terdiri dari:
 - a. Tahapan Persiapan
 - 1) Perencanaan program dan anggaran;
 - 2) Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan;
 - 3) Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - 4) Pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
 - 5) Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, panitia Pengawas lapangan dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
 - 6) Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan;
 - 7) Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
 - 8) Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
 - b. Tahapan Penyelenggaraan
 - 1) Pengumuman dan pendaftaran pasangan calon;
 - 2) Pendaftaran pasangan calon;
 - 3) Penelitian persyaratan calon;
 - 4) Penetapan pasangan calon;
 - 5) Pelaksanaan Kampanye;
 - 6) Pelaksanaan pemungutan suara;
 - 7) Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - 8) Penetapan calon terpilih;
 - 9) Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan; dan
 - 10) Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
2. Rincian tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pilwalkot Kota Salatiga sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.
3. KPU Kota Salatiga menunda tahapan penyelenggaraan Pilwalkot Kota Salatiga apabila sebagian atau seluruh wilayah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan tahapan pemilihan tidak dapat dilaksanakan.
4. Gangguan lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka 3 meliputi:
 - a. Sampai dengan pembentukan PPK, PPS dan KPPS belum tersedia anggaran Pilwalkot Kota Salatiga;

- b. Terdapat putusan pengadilan yang menyebabkan ditundanya tahapan dan jadwal Pilwalkot Kota Salatiga;
 - c. Sampai dengan akhir masa pendaftaran, terdapat 1 (satu) Paslon atau tidak ada Paslon yang mendaftar;
 - d. Berdasarkan hasil penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon, hanya terdapat 1 (satu) paslon atau tidak ada paslon yang memenuhi syarat;
 - e. Setelah penetapan paslon sampai dengan sebelum hari pemungutan suara dalam Pilwalkot Kota Salatiga dengan 1 (satu) Paslon, Paslon berhalangan tetap atau dikenai sanksi pembatalan sebagai Paslon peserta Pilwalkot Kota Salatiga.
5. Jadwal penyelesaian perselisihan hasil Pilwalkot Kota Salatiga berpedoman pada Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal pelaksanaan perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

BAB III

PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan tahapan Pilwalkot Kota Salatiga.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA,
ttd
YESAYA TILUATA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
KOTA SALATIGA
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM



SEKRETARIAT
MAYANG MAYURANTIKA

Lampiran II
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Salatiga
Nomor 162 Tahun 2024
Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota
dan Wakil Walikota Kota Salatiga Tahun 2024

RINCIAN TAHAPAN DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA
SALATIGA TAHUN 2024

No	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
A.	PERSIAPAN		
1	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		Jumat, 26 Januari 2024
2	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2024		Senin, 18 November 2024
3	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024
4	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS	Rabu, 17 April 2024	Selasa, 5 November 2024
5	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN	Selasa, 27 Februari 2024	Sabtu, 16 November 2024
6	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH	Rabu, 24 April 2024	Jumat, 31 Mei 2024
7	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	Jumat, 31 Mei 2024	Senin, 23 September

			2024
B	PENYELENGGARAAN		
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN	Minggu, 5 Mei 2024	Senin, 19 Agustus 2024
1	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024
2	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 26 Agustus 2024
3	PENELITIAN PERSYARATAN CALON	Selasa, 27 September 2024	Sabtu, 21 September 2024
4	PENETAPAN PASANGAN CALON	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024
5	PELAKSANAAN KAMPANYE	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
6	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Rabu, 27 November 2024
7	PENGHUTUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Senin, 16 Desember 2024
8	PENETAPAN CALON TERPILIH		
	Penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan	Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BPRK) kepada KPU	
9	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah	Paling lama 5 (lima) hari setelah Salinan penetapan, putusan	

	Konstitusi	dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU
10	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH	
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (3) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih
	2) Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA,
ttd
YESAYA TILUATA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
KOTA SALATIGA
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM


MAYANG MAYURANTIKA